

PENERAPAN HAK *EX OFFICIO* HAKIM TERHADAP PERKARA CERAI TALAK

A. Uswatun Hasanah Aswar¹, Supardin², Siti Nurul Fatimah³

¹²³Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Email: andiuswatun.hasanahaswr880@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini mengulas tentang penerapan hak *ex officio* hakim terhadap perkara cerai talak di Pengadilan Agama Bulukumba Kelas II. Hakim di Pengadilan Agama Bulukumba Kelas II pernah menggunakan hak *ex officio* tersebut dengan memerintahkan pemohon (suami) untuk menyerahkan nafkah *'iddah* dan nafkah *mut'ah* kepada termohon (istri) walaupun termohon atau pihak isteri tersebut tidak mengajukan gugatan rekonsensinya. Oleh karena itu, perlu ditelusuri bagaimanakah hak *ex officio* hakim di Pengadilan Agama Bulukumba dan akibat hukum dari penerapan hak *ex officio*. Jenis Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris yaitu suatu penelitian dengan adanya data-data lapangan sebagai sumber data utama, seperti hasil wawancara dan observasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa di pengadilan Agama Bulukumba hakim pernah menerapkan hak *ex officio* pada putusan Nomor 799/Pdt.G/2021/PA.Blk dan putusan Nomor 574/Pdt.G/2021/PA.Blk dan salah satu pertimbangannya yaitu untuk memberikan keadilan bagi pemohon (istri). Namun penerapan hak *ex officio* ini jarang digunakan dikarenakan kebanyakan perkara cerai talak di Pengadilan Agama Bulukumba yang diputus secara *verstek*, sehingga membuat hakim sulit untuk membuktikan bahwa pemohon berhak menerima hak tersebut atau tidak. Akibat hukum dari penerapan hak *ex officio* hakim adalah untuk mewujudkan asas keadilan dengan meletakkan semua pada porsinya. Dengan kata lain semua orang memenuhi tanggung jawab mereka dan menerima apa yang menjadi hak mereka.

Kata Kunci: Cerai Talak, Hak *Ex Officio* Hakim, Pengadilan Agama

Abstract

This study discusses the application of ex officio rights of judges to divorce cases at the Bulukumba Religious Court Class II. The judge at the Bulukumba Religious Court Class II once exercised his ex officio rights which ordered the applicant (husband) to hand over the iddah and mut'ah income to the respondent (wife) even though the respondent or the wife did not file a counterclaim. Therefore, it is necessary to explore how the ex officio rights of judges are applied at the Bulukumba Religious Court and the legal consequences of implementing these ex officio rights. This type of research is an empirical legal research that is a study with field data as the main data source, such as the results of interviews and observations. The results of this study indicate that in the Bulukumba Religious Court, judges exercise their ex officio rights, for example in Decision Number 799/Pdt.G/2021/PA.Blk and Decision Number 574/Pdt.G/2021/PA.Blk and one of the considerations is to provide justice for a wife who will be divorced by her husband. However, the application of this ex officio right is rarely used because most divorce cases at the Bulukumba Religious Court are decided verstek, making it difficult for the judge to prove that the applicant is entitled to receive the right or not. The

legal consequence of applying the ex officio rights of judges is to realize the principle of justice by putting everything in its share. In other words everyone fulfills their responsibilities and receives what is due to them.

Keywords: Divorce, Judge Ex Officio Rights, Religious Courts

A. Pendahuluan

Pernikahan adalah hal yang sangat penting dalam masyarakat, dalam agama Islam pernikahan merupakan sunnah Nabi Muhammad saw dimana setiap muslim diharapkan untuk mengikutinya.¹ Pernikahan mempunyai kedudukan yang sangat penting, karena dengan pernikahan terbentuk ikatan secara resmi antara dua orang berjenis kelamin berbeda dalam ikatan suami istri yang menjadi satu keluarga.² Pernikahan dalam Islam dianjurkan agar dorongan nafsu biologis dan psikis seseorang dapat tersalurkan dengan cara yang halal, dengan tujuan untuk menghindari zina.³

Pernikahan merupakan suatu perbuatan hukum sehingga dapat mempunyai akibat-akibat hukum yang dapat terjadi.⁴ Pernikahan dapat dipandang dua sisi, pernikahan sebagai sebuah perintah agama, dan pernikahan sebagai jalan penyalur seks yang sah oleh agama.⁵ Manusia diciptakan untuk mengabdikan diri kepada Islam menganjurkan untuk melakukan pernikahan karena pernikahan tersebut mempunyai pengaruh yang baik bagi pelakunya sendiri, dan seluruh umat manusia. Dan hal tersebut dapat menghindarkan dari tindakan yang dapat merugikan diri sendiri maupun orang lain.⁶ Setiap umat manusia diciptakan berpasang-pasangan sebagaimana QS Adz-Dzariyat/51:41.

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ (الذَّارِيَّتْ/51: 49)

¹Muhammad Saleh Ridwan, Perkawinan Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Nasional (Makassar: Alauddin University Press, 2014), h. 3.

²Muhammad Saleh Ridwan, Pernikahan Dibawah Umur (Dini), *Jurnal Al-Qadau*, Vol. 2, No. 1 (Juni 2015), h. 15

³Abdul Rahman Qayyum dan Rini Ekasari, "Pemahaman Masyarakat terhadap kedudukan Sunrang di Kecamatan Palangga Kab. Gowa (Studi Perbandingan Hukum Adat dan Hukum Islam)", *Jurnal Mazahibuna*, Vol. 2, No. 1 (Juni 2020), h. 122-123

⁴Rahma Amir, Pernikahan Beda Agama di Indonesia Perspektif Hukum Islam, *Jurnal Al-Qadau*, Vo. 6, No. 1. (Juni 2019), h. 101.

⁵Muhammad Saleh Ridwan, Perkawinan Mut'ah Perspektif Hukum Islam dan Hukum Nasional, *Jurnal Al-Qadau*, Vol. 1, No.1 (Juni 2014), h. 37.

⁶Hamzah, "Pernikahan di Bawah Umur (Analisis Tentang Konsekuensi Pidana)", *Jurnal Al-Daulah*, Vol. 6, No. 1 (Juni 2017), h.88.

Terjemahnya: “Dengan segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan agar kamu mengingat kebesaran Allah”⁷

Pada Ayat tersebut dapat disimpulkan bahwa pria dan wanita diciptakan berpasangan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kukuh dengan pernikahan. Dalam Islam, pernikahan bertujuan untuk melaksanakan perintah Allah swt untuk menciptakan rumah tangga yang damai dan teratur serta memperoleh keturunan yang sah didalam masyarakat.⁸ Untuk dapat membangun keluarga atau rumah tangga yang kekal, bahagia, dan sejahtera, perlu adanya ikatan batin antara suami istri yang sangat kuat, sehingga diperlukan kerjasama agar tidak terjadi pertikaian dalam rumah tangga.⁹

Tujuan pernikahan seringkali tidak tercapai sepenuhnya, hal ini disebabkan adanya berbagai macam persoalan yang terjadi dalam berumah tangga.¹⁰ Putusnya hubungan perkawinan antara seorang pria dan seorang wanita dikenal sebagai putusnya perkawinan Putusnya perkawinan dapat berakhir karena kematian, perceraian karena talak, dan karena putusan pengadilan.¹¹ Perceraian merupakan pilihan akhir yang dapat dilakukan oleh suami istri untuk mengakhiri pernikahannya. Perceraian merupakan suatu tindakan yang dibolehkan namun tidak disukai oleh Allah swt. Tidak hanya itu, aturan penanganan perceraian yang berlaku di Indonesia menganut prinsip mempersulit perceraian.¹² Jadi dalam hal ini Islam membenarkan putusnya perkawinan sebagai langkah terakhir dari usaha melanjutkan rumah tangga.¹³

Perceraian dibagi menjadi dua bagian, yaitu cerai gugat dan cerai talak. Putusnya pernikahan karena keinginan pihak istri, yang diajukan ke Pengadilan Agama disebut

⁷Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Bandung: CV Mikraj Khazanah Ilmu, 2013).

⁸Asriani, Abd. Wahid Haddade, “Kedudukan Taklik Talak dalam Pernikahan Perspektif Mazhab Zahir dan Kompilasi Hukum Islam”, *Jurnal Shautuna*, Vol. 2, No. 2 (Mei 2021), h.334

⁹Abdul Halim Talli, Implementasi Tugas dan Fungsi Badan Penasihat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) di Kabupaten Gowa, *Jurnal Al-Qadau*, Vol. 6, No. 2 (Desember 2019), h.134.

¹⁰Muh. Izzad Dien Fadhlullah dan Asni, Implementasi Pembayaran Nafkah Iddah Pada Perkara Cerai Talak Putusan Verstek (Studi di Pengadilan Agama Makassar), *Jurnal Qadauna*, Vol. 2 No. 2. (April 2021). h. 350.

¹¹Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), h. 73.

¹²Azman Arsyad, Tren Media Sosial, terhadap Pengaruh Tingginya Perceraian di Kabupaten Pangkep, *Jurnal Al-Qadau* Vol. 7, No. 1 (Juni 2020), h. 84.

¹³Muhammad Alif Yudha dan Andi Safriani, “Efektifitas Pelaksanaan Mediasi Dalam Perkara Gugatan Cerai Pasca Berlaku Perma No. 1 Tahun 2016 di Pengadilan Agama Makassar Kelas IA”, *Jurnal Qadauna* Vol. 2 No. 3 (September 2021) h. 594.

sebagai cerai gugat. Sedangkan putusnya pernikahan karena permohonan cerai dari pihak suami ke Pengadilan Agama disebut dengan cerai talak.¹⁴ Perceraian akan menimbulkan hak dan kewajiban yang melindungi hak istri atas talak yang dijatuhi suami, yaitu nafkah *iddah* dan *mut'ah* berupa benda atau uang sebagai pemberian bekas suami kepada istri.¹⁵ Nafkah *'iddah* merupakan tunjangan yang dibayarkan suami kepada mantan istrinya berdasarkan putusan perceraian Pengadilan Agama. Sedangkan Pemberian suami kepada istri yang diceraikan untuk menghibur atau menyenangkan istrinya disebut dengan nafkah *mut'ah*.¹⁶

Pada sebagian besar perkara cerai talak di Pengadilan Agama Bulukumba Kelas II sering dijumpai pihak Termohon tidak mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang menegaskan haknya sebagai istri untuk diceraikan oleh suaminya. Jika seorang perempuan tidak mengajukan tuntutan atas hak-haknya, maka hak-hak itu langsung hilang menurut KUHPerdara, yang menyatakan bahwa hakim tidak bisa memberikan hak yang dimiliki seorang istri jika tidak ada permohonan mengenai hal tersebut. Hal ini didasarkan pada asas "*ultra petitum partium*", yang menyatakan bahwa hakim tidak dapat memberikan hak-hak sebagai akibat dari tanggung jawab suami untuk bercerai.¹⁷

Hakim dalam memutuskan gugatan perdata, hakim harus mempertimbangkan semua aspek gugatan penggugat, mereka tidak boleh memutuskan hal yang tidak dituntut. Ketentuan tersebut sesuai dengan pasal 189 ayat 3 yang menyatakan bahwa hakim dilarang mengambil keputusan atas hal-hal yang tidak diminta atau mengabdikan lebih dari yang digugat.¹⁸ Sesuai dengan Pasal 41 huruf c Undang-undang RI No. 1 Tahun 1974 dijelaskan "Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan

¹⁴Ummu Kalsum, "Pertimbangan Haim Terhadap Nafkah Istri dalam Kasus Cerai Talak di Pengadilan Agama Watampone Kelas 1 A", *Jurnal Jurisprudentie*, Vol. 6, No. 2 (Desember 2019), h.249.

¹⁵Andi Fitri Annizha dan Muhammad Sabir Maidin, "Dasar Penetapan Hakim dalam Menentukan Kadar Nafkah Mut'ah (Studi Kasus Cerai Talak Istri sebagai Wanita Karir dan Istri sebagai IRT di Pengadilan Agama Makassar Kelas 1A)", *Jurnal Shautuna* Vol. 1, No. 1 (Januari 2020), h. 2.

¹⁶Abd. Rahman Ghazaly, *Fiqih Munakahat*, (Jakarta Timur: Prenanda Media, 2003), h. 92-93.

¹⁷Fauzan dan Edy Noerfuady, *Problematika Hak Ex officio Hakim dalam Penyelesaian Perkara Perceraian* (Jakarta: Al hikmah & Ditbinbapeda Islam, 1997), h. 89.

¹⁸Fauzan, *Pokok-Pokok Hukum Acara Peradilan Agama dan Mahkamah Syari'ah di Indonesia* (Cet. III; Jakarta: Kencana, 2005), h. 58

biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri”.¹⁹ Dengan ini hakim memiliki hak *ex officio*, yang memungkinkan hakim untuk menghukum suami untuk memberikan hak-hak istrinya meskipun tidak ada dalam petitum permohonan.

Pada kenyataannya dalam observasi yang dilakukan oleh penulis selama menjalankan kegiatan Praktik Pengenalan Lapangan (PPL) di Pengadilan Agama Bulukumba Kelas II, beberapa kasus hakim menerapkan hak *ex officio* dalam memutuskan perkara cerai talak yang memerintahkan pemohon untuk menyerahkan nafkah *'iddah* dan nafkah *mut'ah* kepada termohon walaupun termohon atau pihak isteri tersebut tidak mengajukan gugatan rekonvensinya terhadap hak-hak tersebut. Dengan hakim menggunakan hak *ex officio* dalam memutuskan perkara cerai talak di Pengadilan Agama Bulukumba Kelas II sehingga penulis merasa tertarik untuk mengadakan penelitian dengan judul “Penerapan Hak Ex *Efficio* Hakim Terhadap Perkara Cerai Talak di Pengadilan Agama Bulukumba Kelas II”

B. Metode Penelitian

Jenis penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris yaitu penelitian dengan adanya data-data lapangan sebagai sumber data utama, seperti hasil wawancara dan observasi. Dalam operasionalnya sumber data diambil dari Pengadilan Agama Bulukumba Kelas II untuk memperoleh informasi mengenai penerapan hak *ex officio* hakim dalam perkara cerai. Pendekatan penelitian yang digunakan yaitu pendekatan sosial/sosiologis, pendekatan normatif (*syar'i*), dan pendekatan yuridis dengan menggunakan tiga sumber data yaitu data primer, sekunder dan tersier. Dalam penelitian metode pengumpulan data yang digunakan yaitu dokumentasi, *observasi dan interview*.

C. Hasil dan Pembahasan

1. Penerapan Hak Ex Officio Hakim Terhadap Perkara Cerai Talak di Pengadilan Agama Bulukumba Kelas II

Setiap suami yang beragama Islam yang akan mengajukan permohonan cerai talak di Pengadilan Agama Bulukumba harus mengetahui dan memenuhi syarat-syarat

¹⁹Republik Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*,

serta mengikuti prosedur-prosedur yang telah ditentukan. Dalam pengajuan permohonan cerai talak di Pengadilan Agama Bulukumba pada umumnya pemohon dalam hal ini pihak suami dalam surat permohonannya tidak menyebutkan mengenai kewajiban-kewajibannya dalam petitumnya. Pemohon hanya meminta perkawinannya diputus serta memberikan izin kepada pemohon untuk mengucapkan ikrar talak di sidang pengadilan.

Sekalipun dalam petitum suami tidak memuat hak istri yang sekaligus menjadi kewenangan suami, namun termohon (istri) mempunyai kesempatan untuk mengajukan gugatan rekonvensi. Akan tetapi dalam kenyataannya di Pengadilan Agama Bulukumba Kelas II masih ada beberapa kasus pihak istri (termohon) yang tidak mengajukan rekonvensi dikarenakan ketidaktahuannya terhadap hak yang dimilikinya.²⁰ Seorang hakim mempunyai hak yang melekat karena jabatannya (*ex officio*) yang dalam memutuskan perkara cerai talak tanpa harus ada permohonan dari pihak istri dapat memerintahkan kepada mantan suami untuk memberikan hak yang dimiliki istri, sesuai dengan pasal 41 huruf c Undang-Undang RI No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

a. Dasar Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Bulukumba Menerapkan Hak Ex Officio

Mengenai penggunaan hak *ex officio* hakim Pengadilan Agama Bulukumba mengacu pada pasal 41 huruf c Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, pasal 149 Kompilasi Hukum Islam serta Al-Qur'an, seperti yang terdapat dalam QS Al-Baqarah/2:241.

وَالْمُطَلَّاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ

Terjemahnya : “Bagi istri-istri yang diceraikan terdapat hak mut'ah dengan cara yang patut. Demikian ini adalah ketentuan bagi orang-orang yang bertakwa”²¹

Ibnu jarir meriwayatkan dari Ibnu Zaid dia berkata turunnya ayat ini berkaitan

²⁰Muslindasari, (31 Tahun), Hakim Pengadilan Agama Bulukumba, *Wawancara*, Bulukumba, 10 Maret 2022

²¹Kementerian Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya (Bandung: CV Mikraj Khazanah Ilmu, 2013)

dengan QS Al-Baqarah ayat 236 yang artinya

“.....dan hendaklah kamu berikan suatu mut’ah (Pemberian) kepada mereka. Orang yang mampu menurut kemampuannya dan orang yang miskin menurut kemampuannya (pula), yaitu pemberian menurut yang patut. Yang demikian itu merupakan ketentuan bagi orang-orang yang berbuat kebajikan.”

Seseorang berkata, jika saya mau berbuat baik, saya akan melakukannya. Namun jika saya tidak mau, maka saya pun tidak akan melakukannya. Maka turunlah ayat ini.

b. Kondisi dan Ketentuan Penerapan Hak *Ex Officio* di Pengadilan Agama Bulukumba Kelas II

Di pengadilan Agama Bulukumba sendiri beberapa kasus hakim pernah menggunakan hak *ex officio* dalam memutuskan perkara cerai talak contohnya pada Putusan Nomor 799/Pdt.G/2021/PA.Blk dan Putusan Nomor 574/Pdt.G/2021/PA.Blk yang memerintahkan pemohon untuk menyerahkan nafkah *‘iddah* dan nafkah *mut’ah* walaupun termohon tersebut tidak mengajukan gugatan rekonvensinya terhadap hak-hak tersebut. beberapa pertimbangan-pertimbangan hakim Pengadilan Agama Bulukumba dalam menerapkan hak *ex officio*nya antara lain :

- 1) Untuk memberikan keadilan bagi seorang istri yang akan diceraikan oleh suaminya.
- 2) Adanya kewajiban hukum pada suami mengenai hak-hak bekas istri akibat perceraian.
- 3) Hakim berpendapat bahwa suami memiliki kemampuan ekonomi untuk untuk menanggung kewajiban.²²

Hakim Pengadilan Agama Bulukumba juga menyatakan dalam setiap menyelesaikan putusan jarang menerapkan hak *ex officio* dalam memutuskan perkara cerai talak dengan alasan sebagai berikut :

- 1) Kebanyakan perkara cerai talak di Pengadilan Bulukumba diputus secara verstek, jika termohon tidak hadir dalam persidangan maka hakim sulit

²²Mahdys Syam (40 Tahun), Hakim Pengadilan Agama Bulukumba, *Wawancara*, Bulukumba, 10 Maret 2022.

untuk membuktikan bahwa pemohon berhak menerima hak-hak yang dimilikinya.

- 2) Pihak termohon (istri) di Pengadilan Agama Bulukumba biasanya mengajukan gugatan rekonvensinya secara lisan mengenai hak nafkah *'iddah* dan *mut'ah* yang dimilikinya.
- 3) Pihak pemohon (suami) tidak memiliki kemampuan ekonomi untuk dibebankan hak-hak mantan istrinya.
- 4) Pihak termohon mempunyai halangan untuk menerima hak-hak tersebut, diantaranya yaitu :
 - a) Jika termohon dalam keadaan dijatuhi talak ba'in atau *nusyuz* (istri yang nusyuz hanya mendapatkan nafkah *mut'ah* saja)
 - b) Jika istri dalam keadaan *kabla al-dukhul*.
 - c) Karena adanya pernyataan dari pihak istri yang tidak menginginkan hak yang dimilikinya.²³

Dari hasil wawancara yang dilakukan oleh penulis, Ibu Indriyani Nasir menjelaskan bahwa penggunaan hak *ex officio* hakim di Pengadilan Agama Bulukumba dilakukan pada saat jawaban termohon (istri) telah disampaikan, baik jawaban pertama maupun duplik. baik pada dan pihak termohon tidak mengajukan gugatan rekonvensi mengenai hak-hak yang dimilikinya. Hakim selanjutnya harus aktif untuk menjelaskan kepada para pihak tentang hak yang dimiliki seorang istri dan menjadi kewajiban bagi suami pasca terjadinya perceraian.²⁴

Setelah para pihak mengetahui hal tersebut, selanjutnya hakim menanyakan apakah hak tersebut akan diminta atau tidak. Saat ditanya, pertanyaan hakim diarahkan ke angka atau barang yang berupa apa. Kemudian hakim menanyakan kepada pemohon tentang hal tersebut untuk mengetahui mampu

²³Muslindasari (31 Tahun), Hakim Pengadilan Agama Bulukumba, *Wawancara*, Bulukumba, 10 Maret 2022.

²⁴Indriyani Nasir (32 Tahun), Hakim Pengadilan Agama Bulukumba, *Wawancara*, Bulukumba, 10 Maret 2022.

atau tidaknya pemohon. Dari sini majelis hakim akan mendapatkan data sebagai dasar pertimbangan dalam putusan²⁵

Ibu Indriyani Nasir juga menjelaskan bahwa dalam penentuan harga atau barang mengenai hak-hak seorang istri merupakan hal yang cukup sulit ditentukan bagi seorang hakim, karena mereka harus melihat dari berbagai sisi salah satunya yaitu dari segi ekonomi pemohon, apalagi jika pemohon tersebut mempunyai penghasilan yang tidak menentu, maka seorang hakim harus pandai menentukan harga nafkah 'iddah dan mut'ah berdasarkan kasaran penghasilan pemohon. Biasanya seorang hakim hanya memberikan harga yang cukup rendah, karena menghindari pemohon tidak sanggup atau tidak mau memenuhi kewajibannya dan jika pemohon tidak memenuhinya maka ikrar talak juga ditundai sampai pemohon (suami) memenuhi kewajiban tersebut.²⁶ Besaran jumlah pemberian nafkah 'iddah dan nafkah mut'ah memang belum ada aturan khusus yang mengatur mengenai hal tersebut sehingga Pengadilan Agama dapat menentukan besaran pemberian hak tersebut.²⁷

Pada pelaksanaan hak *ex officio* tersebut terkadang mendapatkan berbagai tanggapan dari pihak pemohon (suami), ada yang tidak terima dengan alasan bahwa sebenarnya penyebab dari permohonan cerai yang diajukan oleh pemohon tersebut adalah karena kesalahan istri sehingga ia beranggapan bahwa mantan istrinya tidak perlu atau tidak berhak diberikan haknya. Akan tetapi, ada juga beberapa pemohon (suami) menerima penggunaan hak *ex officio* hakim tersebut karena ia tidak mengetahui sebenarnya ada hak yang diberikan kepada istri sebagai akibat permohonan cerai talak.

Sebelum pengucapan ikrar talak, Hakim Pengadilan Agama Bulukumba Kelas

²⁵Indriyani Nasir (32 Tahun), Hakim Pengadilan Agama Bulukumba, *Wawancara*, Bulukumba, 10 Maret 2022.

²⁶Indriyani Nasir (32 Tahun), Hakim Pengadilan Agama Bulukumba, *Wawancara*, Bulukumba, 10 Maret 2022.

²⁷Eka Ariyani dan Patimah, "Pemberian Nafkah Mut'ah dan Nafkah Iddah Pasca Perceraian (Studi Kasus Pengadilan Agama Majene 2017-2019). *Jurnal Qadauna Vol. 2, No. 3*, (September 2021) h. 481

II menanyakan kepada pemohon apakah kewajibannya tersebut sudah dipersiapkan atau belum, karena pemohon pemohon wajib menyerahkan kewajibannya secara tunai sebelum pengucapan ikrar talak. Jika tidak, majelis hakim akan menunda sidang ikrar talak sampai pemohon siap dengan kewajiban tersebut. Jika selama 6 (enam) bulan sejak hari ditetapkannya sidang pengucapan ikrar talak tetapi pemohon atau suami belum membayar biaya 'iddah dan mut'ah tersebut, maka kewenangan untuk menetapkan izin talak menjadi batal dan tidak mungkin untuk mengajukan perkara cerai talak yang sama karena alasan yang sama, sehingga pernikahan tetap utuh.

Penulis berpendapat sendiri hakim Pengadilan Bulukumba dalam menggunakan hak *ex officio* menempatkan prinsip keadilan di atas skala prioritas. Hal itu berdasarkan pada pertimbangan hakim bahwa ketika termohon (istri) menjawab gugatan pemohon (suami) kalau ia tidak keberatan bercerai, dan tidak mengajukan gugatan reconversi terkait hak-hak yang dimilikinya. Apabila gugatan pemohon (suami) terbukti dan dikabulkan oleh hakim, dan hakim mengabulkan tanpa adanya gugatan balik dari termohon (istri), maka hakim dalam memberikan putusan dianggap tidak adil tanpa memberikan hak-hak tersebut. Suatu konsep asas keadilan cukup sulit dijadikan patokan bagi para pihak yang bersengketa. Adil bagi satu pihak belum tentu adil bagi pihak lain. Akan tetapi, dengan hakim menggunakan hak *ex officio* untuk menghukum pemohon (suami) agar memberikan nafkah kepada termohon (istri) terlebih dahulu sebelum ikrar dapat memberikan rasa keadilan bagi termohon sendiri dan pelajaran bagi suami sendiri akan kewajibannya terhadap istrinya.

2. Akibat Hukum Penerapan Hak Ex Officio Hakim terhadap Perkara Cerai Talak di Pengadilan Agama Bulukumba Kelas II

Salah satu wujud perlindungan hukum dan keadilan terhadap kepentingan para pihak dalam putusan perkara perceraian adalah perlindungan terhadap kepentingan anak dan mantan istri. Sebagai suatu ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan wanita dengan tujuan untuk menciptakan rasa ketenteraman (sakinah) dan

rahmat (mawaddah).²⁸ Peran Pengadilan Agama pada kasus perceraian bukan hanya sekedar pencatatan perceraian antara dua orang yang telah menikah, yang ditandai dengan diterbitkannya surat cerai. Akan tetapi, jika perceraian tidak bisa dihindari, hakim mesti memberikan keputusan yang adil tanpa merugikan salah satu pihak.²⁹

a. Bagi pihak suami

Dampak penerapan hak *ex officio* bagi suami yaitu bertambahnya pengetahuan suami mengenai peraturan yang berlaku, suami akan menyadari bahwa ketika ingin mentalak istrinya terdapat hak istri yang harus suami berikan, yang sudah menjadi kewajiban suami untuk memberikan hak kepada istrinya yang akan diceraikan. Tetapi ada juga suami yang egois dan tidak ingin memberikan hak tersebut kepada istrinya.³⁰

b. Bagi Pihak Istri

Penerapan hak *ex officio* hakim dalam perkara cerai talak bertujuan untuk memberikan keadilan, kepastian, kemanfaatan, dan kemaslahatan bagi pihak istri yang diceraikan. Untuk menjaga hal tersebut tetap terealisasi dalam tatanan praktis apabila seseorang suami tidak mau menjalankan putusan dari Pengadilan maka istri yang keberatan berhak mengajukan eksekusi apabila tidak dijalankan oleh suami.³¹ Di pengadilan Agama Bulukumba sendiri banyak pihak istri yang merasa bersyukur jika hakim menggunakan hak *ex officio* tersebut, hal ini memberikan pemahaman bagi mereka akan ketidaktahuannya bahwa ia memiliki hak-hak yang wajib dipenuhi suaminya pasca terjadinya perceraian.³²

D. Penutup

Penerapan hak *ex officio* terhadap kasus cerai talak di Pengadilan Agama Bulukumba

²⁸Sukaenah, dkk, "The Effectiveness of Indonesia Supreme Court Regulation Number 1 Year 2016 Concerning Mediation of Marriage Disputes", *International Journal of Contemporary Islamic Law and Society*, Vol. 2 Ns. 1, (2020), h. 74.

²⁹Ahmad Fanani dan Badria Nur Lailina Ulfa, Hak Ex Officio Hakim: Studi Kasus Perceraian di Pengadilan Agama Sidoarjo No. 3513 Th. 2015, *Jurnal Tsaqafah* 13, No. 2, (November 2017), h. 249.

³⁰Mahdys Syam (40 Tahun), Hakim Pengadilan Agama Bulukumba, *Wawancara*, Bulukumba, 10 Maret 2022.

³¹Khairrun Inauah Aliah, dkk, "Implikasi dalam Pemberian Nafkah Iddah dan Mut'ah pada Perkara Cerai Talak di Pengadilan Agama Makassar Kelas 1A", *Jurnal Al-Qadau*, Vol. 8, No.2 (Desember 2021). h.113

³²Mahdys Syam (40 Tahun), Hakim Pengadilan Agama Bulukumba, *Wawancara*, Bulukumba, 10 Maret 2022.

sendiri beberapa kasus hakim pernah menerapkan hak *ex officio* tersebut dalam memutuskan perkara cerai talak contohnya pada putusan Nomor 799/Pdt.G/2021/PA.Blk dan putusan Nomor 574/Pdt.G/2021/PA.Blk yang memerintahkan pemohon (suami) untuk menyerahkan nafkah *'iddah* dan nafkah *mut'ah* walaupun termohon (istri) tersebut tidak mengajukan gugatan rekonvensinya terhadap hak-hak tersebut. Salah satu pertimbangan hakim Pengadilan Agama Bulukumba dalam menerapkan hak *ex officio* yaitu untuk memberikan keadilan bagi seorang istri yang dicerai oleh suaminya serta adanya penerapan hak *ex officio* jarang digunakan di Pengadilan Agama Bulukumba Kelas II salah satunya dikarenakan kebanyakan perkara cerai talak di Pengadilan Agama Bulukumba diputus secara verstek sehingga hakim sulit untuk membuktikan bahwa pemohon berhak menerima hak-hak yang dimilikinya jika mereka tidak datang dipersidangan.

Akibat penerapan hak *ex officio* hakim terhadap perkara cerai talak di pengadilan Agama Bulukumba bagi suami yaitu bertambahnya pengetahuan dan pemahaman suami tentang kewajiban-kewajiban terhadap istri pasca terjadinya perceraian semakin bertambah sedangkan bagi istri memberikan keadilan kepada istri atas hak-hak yang dimilikinya serta menegakkan sasar keadilan. Adapun saran yang dikemukakan oleh penulis yaitu agar para hakim dapat lebih sering menerapkan hak *ex officio* terhadap perkara perceraian yang memerlukan pemberian nafkah *'iddah* atau nafkah *mut'ah* bagi istri yang dicerai, selain itu perlu juga adanya sosialisasi hukum dalam lingkungan Pengadilan Agama dalam rangka memberikan pengetahuan bagi masyarakat awam selain dari kuasanya mengenai hak yang dimiliki seorang istri akibat perceraian yang menjadi kewajiban bagi suami.

Daftar Pustaka

Buku

Al-Qur'an

Ali, Zainuddin. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2009.

Fauzan dan Edy Noerfuady, *Problematika Hak Ex officio Hakim dalam Penyelesaian Perkara Perceraian*. Jakarta: Al hikmah & Ditbinbapeda Islam, 1997

Fauzan, *Pokok-Pokok Hukum Acara Peradilan Agama dan Mahkamah Syari'ah di Indonesia*. Cet. III; Jakarta: Kencana, 2005

Ghazaly, Abd. Rahman. *Fiqih Munakahat*. Jakarta Timur: Prenanda Media, 2003.

Ridwan, Muhammad Saleh Perkawinan. *Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Nasional*. Makassar: Alauddin University Press, 2014.

Jurnal

Aliah, Khairrun Inauah, dkk, “Implikasi dalam Pemberian Nafkah Iddah dan Mut’ah pada Perkara Cerai Talak di Pengadilan Agama Makassar Kelas 1A”, *Jurnal Al-Qadau*. Vol. 8, No.2 (Desember 2021).

Amir, Rahma. Pernikahan Beda Agama di Indonesia Perspektif Hukum Islam, *Jurnal Al-Qadau*, Vo. 6, No. 1. (Juni 2019)

Annizha, Andi Fitri dan Muhammad Sabir Maidin, “Dasar Penetapan Hakim dalam Menentukan Kadar Nafkah Mut’ah (Studi Kasus Cerai Talak Istri sebagai Wanita Karir dan Istri sebagai IRT di Pengadilan Agama Makassar Kelas 1A)”, *Jurnal Shautuna*. Vol. 1, No. 1 (Januari 2020).

Ariyani, Eka dan Patimah, “Pemberian Nafkah Mut’ah dan Nafkah Iddah Pasca Perceraian (Studi Kasus Pengadilan Agama Majene 2017-2019)”, *Jurnal Qadauna*. Vol. 2, No. 3, (September 2021)

Arsyad, Azman. Tren Media Sosial, terhadap Pengaruh Tingginya Perceraian di Kabupaten Pangkep, *Jurnal Al-Qadau*. Vol. 7, No. 1 (Juni 2020).

Asriani, Abd. Wahid Haddade, “Kedudukan Taklik Talak dalam Pernikahan Perspektif Mazhab Zahiri dan Kompilasi Hukum Islam”, *Jurnal Shautuna*. Vol. 2, No. 2 (Mei 2021)

Fadhlullah, Muh. Izzad Dien dan Asni, Implementasi Pembayaran Nafkah Iddah Pada Perkara Cerai Talak Putusan Verstek (Studi di Pengadilan Agama Makassar), *Jurnal Qadauna*, Vol. 2 No. 2. (April 2021)

Fanani, Ahmad dan Badria Nur Lailina Ulfa, Hak Ex Officio Hakim: Studi Kasus Perceraian di Pengadilan Agama Sidoarjo No. 3513 Th. 2015, *Jurnal Tsaqafah*, Vol. 13, No. 2, (November 2017)

Hamzah, “Pernikahan di Bawah Umur (Analisis Tentang Konsekuensi Pemidanaan)”, *Jurnal Al-Daulah*. Vol. 6, No. 1 (Juni 2017)

- Kalsum, Ummu. “Pertimbangan Hakim Terhadap Nafkah Istri dalam Kasus Cerai Talak di Pengadilan Agama Watampone Kelas 1 A”, *Jurnal Jurisprudentie*, Vol. 6, No. 2 (Desember 2019)
- Muhammad Alif Yudha dan Andi Safriani, “Efektifitas Pelaksanaan Mediasi Dalam Perkara Gugatan Cerai Pasca Berlaku Perma No. 1 Tahun 2016 di Pengadilan Agama Makassar Kelas IA”, *Jurnal Qadauna* Vol. 2 No. 3 (September 2021) h. 594.
- Qayyum, Abdul Rahman dan Rini Ekasari, “Pemahaman Masyarakat terhadap kedudukan Sunrang di Kecamatan Palangga Kab. Gowa (Studi Perbandingan Hukum Adat dan Hukum Islam)”, *Jurnal Mazahibuna*, Vol. 2, No. 1 (Juni 2020)
- Ridwan, Muhammad Saleh, Pernikahan Dibawah Umur (Dini), *Jurnal Al-Qadau*, Vol. 2, No. 1 (Juni 2015).
- Ridwan, Muhammad Saleh. Perkawinan Mut’ah Perspektif Hukum Islam dan Hukum Nasional, *Jurnal Al-Qadau*, Vol. 1, No.1 (Juni 2014).
- Sukaenah, dkk, “The Effectiveness of Indonesia Supreme Court Regulation Number 1 Year 2016 Concerning Mediation of Marriage Disputes”, *International Journal of Contemporary Islamic Law and Society*, Vol. 2 Ns. 1, (2020), h. 74
- Talli, Abdul Halim. Implementasi Tugas dan Fungsi Badan Penasihat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) di Kabupaten Gowa, *Jurnal Al-Qadau*, Vol. 6, No. 2 (Desember 2019).

Peraturan Perundang-undangan

Republik Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Narasumber

- Muslindasari (31 Tahun), Hakim Pengadilan Agama Bulukumba, *Wawancara*, Bulukumba, 10 Maret 2022.
- Nasir, Indriyani (32 Tahun), Hakim Pengadilan Agama Bulukumba, *Wawancara*, Bulukumba, 10 Maret 2022.
- Syam, Mahdys (40 Tahun), Hakim Pengadilan Agama Bulukumba, *Wawancara*, Bulukumba, 10 Maret 2022.